

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penimbunan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “*street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Kejahatan tidak

akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan. ”Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi”.¹

Setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini.

Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.² Tindak pidana dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Tindak pidana dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturanaturan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

¹ Soerjono, Soerkanto. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm. 2.

² Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. Hlm. 148.

Tindak pidana dalam arti yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.

Tindak pidana yang terjadi belakangan ini adalah tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan pencurian. Pada tindak pidana penadahan, pelaku sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau obyek tersebut merupakan hasil kejahatan sebagai contoh kendaraan bermotor yang dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga pembeli patut menduga bahwa kendaraan tersebut berasal dari tindak pidana penadahan.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Polresta Bandar Lampung yang diawali dengan adanya laporan dari korban bernama Achmad Junaidi melaporkan bahwa telah terjadi pencurian di rumah korban di Bakso Son Haji yang beralamat di Jl. Wolter Mangonsidi terhadap satu unit sepeda motor. Selanjutnya polisi melakukan pengecekan TKP pencurian dan melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut, kemudian tertangkaplah dua orang pelaku yang melakukan pencurian tersebut atas nama Firmansyah dan Dedi Irawan yang kemudian diketahui bahwa hasil barang curian mereka berupa sepeda motor tersebut telah dijual kepada penadah yang bernama Yopi Eka Chandra seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali kepada Sucipto dengan harga yang sama.

Tersangka Yopi Eka Chandra sebagai pelaku tindak pidana penadahan ini ditangkap karena sesuai dengan Pasal 480 KUHP terbukti menarik keuntungan, menjual suatu benda yang diketahui atau sepatutnya merupakan hasil dari tindak pidana pencurian sehingga ia hanya dikenakan dengan perbuatan tindak penadahan biasa. Penadahan disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.³

Tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor dapat mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, karena banyak pihak yang terlibat dalam tindak pidana penadahan ini seperti menerima, membeli atau menampung barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu faktor meningkatnya angka kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu dikarenakan para pelaku mendapatkan tempat yang bersedia untuk menampung hasil kejahatan dengan melakukan transaksi jual beli dengan harga dibawah standar pasaran umum.

Selain itu semakin maraknya penjualan bagian-bagian (*onderdil*) kendaraan bermotor bekas oleh pedagang kaki lima juga tidak menutup kemungkinan didapat oleh pedagang dari pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor. Bahkan,

³ Satochid Kartanegara, dikutip dari Lamintang, 2009. Hlm. 362

dalam banyak hal pencurian kendaraan bermotor mendapat atau dibekali oleh penadah dengan fasilitas berupa alat-alat yang memudahkan untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan disebut juga sebagai penadah karena pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil penadahan.

Perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut terhadap pedagang kaki lima ataupun oknum-oknum yang memperdagangkan bagian-bagian (onderdil) ataupun orang yang langsung menerima dan memperdagangkan kembali kendaraan bermotor roda dua hasil tindak pidana pencurian. Namun hingga kini, pedagang kaki lima ataupun oknum-oknum yang menerima dan memperdagangkan kembali kendaraan bermotor roda dua hasil curian tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian, sehingga memungkinkan tindak pidana penadahan terus berlangsung.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat di tarik beberapa permasalahan yang dapat dibahas lebih lanjut. Adapun beberapa permasalahan yang dapat diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polreta Bandar Lampung?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Bandar lampung?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada bidang ilmu hukum pidana khususnya meliputi lingkup substansi penelitian upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua dalam kurun waktu 2009-2012, sedangkan lingkup lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di wilayah Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat peranan Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di wilayah Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang timbul pada penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di Bandar Lampung.

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam hal peserta pidana penadahan, memberikan manfaat dalam rangka mengembakan ilmu pengetahuan hukum serta pada perkembangan hukum mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua dan faktor-faktor apa saja yang menjadi

penghambat upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua tersebut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan benar, dan juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dalam masalah yang ditulis dalam skripsi ini juga dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi seseorang maupun pihak-pihak yang akan melakukan tindak pidana penadahan agar dapat diminimalisir bahkan ditiadakan.
- c. Menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua.
- d. Untuk memberikan informasi kepada civitas akademika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua dan apa yang menjadi faktor penghambat bagi upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan tersebut.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan memang tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya sarana yang berdiri sendiri, sebab hal ini barulah satu sisi saja dalam politik kriminal. Pada hakekatnya kegiatan tersebut bagian dari politik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu jika ingin menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan harus diperhatikan kaitannya secara integral antara politik kriminal dengan politik sosial, dan integralitas antara sarana penal dan non penal.⁵

Dalil ini secara tidak langsung juga mengisyaratkan, bahwa tidak selarasnya politik sosial secara makro, apakah itu dibidang sosial, ekonomi maupun politik akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi fungsi hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

⁴ Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hlm. 124.

⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 4

Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.⁶

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah ‘politik kriminal’ dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur ‘penal’ (hukum pidana) dan lewat jalur ‘non penal’ (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam nomor (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan mencegah untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

⁶ Ibid. Hlm. 13

b. Teori Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum yaitu :⁷

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Tindak pidana penadahan pencurian kendaraan bermotor memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tindak pidana lainnya, yaitu tindak pidana pemudahan dalam hal penadahan. Hal tersebut dapat dilihat dengan modus operandi penjahat curanmor yang menjual hasil curian tersebut kepada seseorang yang disebut sebagai penadah. Ketentuan sebagai penadahan diatur dalam pasal 480 KUHP.

Tindak pidana penadahan dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan secara berkelompok atau sindikat. Melakukan kejahatan secara berkelompok atau sindikat merupakan modus operandi yang paling sering digunakan oleh pelaku kejahatan curanmor. Sindikat tersebut juga melibatkan penadah atau pemesan yang biasa menadah barang hasil kejahatan.

Dalam menjual kepada seorang penadah, para pelaku biasanya menjual barang tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang sebenarnya. Modus penadahan lain adalah pelaku tidak hanya menjual kendaraan

⁷ Soerjono, Soekanto. Opcit

bermotor hasil curiannya tersebut secara utuh, melainkan mereka mempreteli atau mencopot bagian *onderdil* tersebut untuk dijual secara terpisah. Pelaku menjual bagian onderdil tersebut kepada penadah yang khusus menerima onderdil sepeda motor yang terpisah. Para pelaku kejahatan curanmor biasanya sudah memiliki penadah tetap yang biasa menadah barang hasil curian mereka.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.⁸

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan.

Adapun istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya adalah usaha atau daya yang dilakukan untuk mencegah sesuatu yang akan terjadi.⁹
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

⁸Ibid. Hlm. 132.

⁹Alwi Hasan, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka

pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁰

3. Menanggulangi berasal dari kata tanggulang yang mempunyai arti yaitu membereskan, memecahkan, memintasi, mengamankan, mengatasi, mengendalikan, menguasai, menuntaskan, menyelesaikan.¹¹
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹²
5. Penadahan yaitu Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.¹³
6. Kendaraan bermotor Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.¹⁴

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang No, 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Alwi Hasan, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm. 1138

¹² Moeljanto, dikutip dari Prof MR. Roeslan Saleh, 1983. Hlm. 9

¹³ Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Pasal 1 ke 8 Undang-Undang No 22 Tahun 2009

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang tersebut dapat di tarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis mengenai definisi kriminologis, pengertian tindak pidana penadahan, pengertian kendaraan bermotor, serta tugas dan fungsi Polri.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penelitian populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhirnya yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian, yang tentang karakteristik responden, gambaran umum mengenai terjadinya tindak pidana penadahan, upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menanggulangi tindak pidana penadahan, baik secara penal maupun non penal. Serta apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penanggulangan tersebut.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.